



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf.
13. Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa.
14. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
15. Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi.
19. Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi.
20. Pejabat Sekretaris Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa.
22. Pengisian Perangkat Desa adalah proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui penjarangan dan penyaringan, atau melalui promosi jabatan.
23. Penjarangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan ujian tertulis.

25. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
26. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis dan ditetapkan oleh Panitia.
27. Rotasi Jabatan Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat.
28. Promosi Jabatan Perangkat Desa adalah proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa setempat yang berkedudukan setingkat lebih rendah.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan;
  - c. pelaksana teknis; dan
  - d. staf.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan tidak memperoleh jabatan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dipromosikan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun.

## BAB III PENGISIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai rencana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. pencalonan Perangkat Desa; dan
  - b. pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Tahapan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari tahapan penjaringan dan penyaringan.
- (4) Tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari tahapan penetapan dan pengesahan Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa selain dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga dilakukan melalui promosi jabatan.

Bagian Kedua  
Panitia Pengisian Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil dan terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Desa paling banyak 3 (tiga) orang;
  - b. unsur BPD selain unsur pimpinan BPD paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
  - d. tokoh masyarakat paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Seksi-seksi.

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - c. melakukan pengumuman kepada masyarakat;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - f. melaksanakan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon;
  - g. menetapkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administratif;
  - h. mengumumkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administratif kepada masyarakat;
  - i. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap Calon;
  - j. menetapkan pembatalan Calon yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti Calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan;

- k. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
  - l. menyelenggarakan ujian penyaringan;
  - m. membuat Berita Acara pada setiap tahapan pengisian perangkat desa;
  - n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  - (3) Panitia sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Biaya Pengisian Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Biaya Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

### Bagian Keempat Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa di tingkat Daerah.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa;
  - b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - c. menyusun soal ujian penyaringan Perangkat Desa;
  - d. menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian penyaringan Perangkat Desa;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa; dan
  - g. melaporkan proses pembinaan dan pengawasan atas pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.
- (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENCALONAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Calon

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa berasal dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. berkelakuan baik berdasarkan surat berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang; dan
  - i. memenuhi syarat-syarat teknis lainnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (6) Bagi anggota Panitia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia.

### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tahapan Penjaringan

#### Pasal 10

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman kepada masyarakat tentang rencana pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia melaksanakan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- (3) Bakal Calon melaksanakan pendaftaran melalui Panitia dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Panitia menerima dan meneliti persyaratan administratif Bakal Calon yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.
- (5) Panitia menyerahkan daftar Bakal Calon beserta kelengkapannya kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (6) Camat melakukan penelitian terhadap daftar Bakal Calon beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang daftar Bakal Calon Perangkat Desa.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, Panitia menetapkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahapan penyaringan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan penjaringan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tahapan Penyaringan

#### Pasal 11

- (1) Tahapan penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Penyelenggaraan ujian tertulis Perangkat Desa oleh Panitia dilakukan di wilayah Desa pada tempat yang disepakati oleh Panitia.

## BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Penetapan Perangkat Desa

#### Pasal 12

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon yang mendapat nilai tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan ujian ulang untuk Calon-calun yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.
- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengisian selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (5) Standar minimal nilai kelulusan ujian tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Hasil ujian tertulis dan/atau hasil ujian ulang Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penetapan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Pengesahan Perangkat Desa

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Perangkat Desa sah menjalankan jabatan setelah melaksanakan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 15

Tata cara pencalonan, pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kedudukannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
  - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara maka tugas jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh atasan langsungnya atau Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dengan surat tugas dari Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Sekretaris Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa setempat.
- (3) Masa jabatan Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang.
- (4) Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretaris Desa dan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Selain Sekretaris Desa

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur perangkat desa selain Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB X  
ROTASI DAN PROMOSI JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Rotasi Jabatan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa.
- (2) Rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa hanya dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan setara.
- (3) Rotasi jabatan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan rotasi jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Dusun.

Bagian Kedua  
Promosi Jabatan

Pasal 24

- (1) Pengisian jabatan melalui promosi jabatan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme promosi jabatan, susunan Panitia, keanggotaan Panitia, hak, kewajiban serta wewenang Panitia promosi jabatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari BPD.
- (3) Kontrak Kerja Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh Bupati dan diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditugaskan kembali pada Organisasi Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini berlaku masa jabatan sesuai Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengangkatan pertamanya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
HARYONO, S.Sos., M.M

NIP. 19610724 198609 1 001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,  
Hukum dan Politik

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (6/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam susunan organisasi dan birokrasi pemerintahan desa, perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administrasi. Sistem birokrasi Desa sangat berbeda dengan sistem birokrasi negara, meskipun Desa juga sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara, baik pelayanan publik maupun pembangunan.

Mekanisme kerja yang berbeda dengan unsur penyelenggara pemerintahan yang lain, memerlukan figur Perangkat Desa yang mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Materi muatan Peraturan Daerah ini memiliki penyesuaian terhadap prosedur penjurangan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Ketentuan lain yang diatur yaitu yang berkenaan dengan hak, kewajiban dan larangan serta kebijakan rotasi dan promosi jabatan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan staf adalah personil Perangkat Desa yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti kaum, ulu-ulu atau staf lain sesuai kebutuhan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a.

Dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

huruf b.

Dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

huruf c.

Dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, dan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau pernyataan dari pejabat yang berwenang.

huruf d.

Dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

huruf e.

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat.

huruf f.

Dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah.

huruf g.

Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

huruf h.

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

huruf i.

Yang dimaksud dengan syarat teknis lainnya adalah :

1. Untuk semua Perangkat Desa :
  - a. Wajib menguasai dan mampu mengoperasikan komputer minimal program Aplikasi Perkantoran (*Microsoft word, excel* dan yang sejenis) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian komputer yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ketrampilan yang berizin dan terdaftar secara resmi pada SKPD terkait dan yang diperoleh paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran ditutup.
  - b. Terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa wajib bertempat tinggal/menetap di Desa yang bersangkutan.
2. Untuk Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun):
  - a. Wajib bertempat tinggal/menetap di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat yang dibuktikan dengan membuat surat pernyataan kesanggupan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
  - b. Mendapat persetujuan dari masyarakat melalui musyawarah dusun yang dihadiri oleh Pengurus RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan dari masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Kata “sumpah” dan diawali dengan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Cukup jelas.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Cukup jelas.

huruf g.

Cukup jelas.

huruf h.

Cukup jelas.

huruf i.

Cukup jelas.

huruf j.

Cukup jelas.

huruf k.

Cukup jelas.

huruf l.

Cukup jelas.

huruf m.

Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah:

1. Norma agama adalah sekumpulan kaidah yang bersumber dari wahyu Ilahi.
2. Norma hukum adalah sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari undang-undang dan pemerintah.
3. Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan adat di dalam masyarakat.
4. Norma kesusilaan adalah sekumpulan kaidah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani seseorang.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

huruf c.

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6